



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 109/PUU-XX/2022**

Tentang

Perlindungan Ahli dari Tuntutan Hukum

- Pemohon** : Muh. Ibnu Fajar Rahim
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 31 Januari 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen pada Program Studi Hukum Universitas Presiden.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 10 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang, khususnya berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 dengan anggapan kerugian konstusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu Pemohon merasa terancam, ketakutan dan tidak bebas dalam memenuhi panggilan sebagai ahli maupun memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam proses peradilan karena adanya potensi tuntutan secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan yang Pemohon berikan sebagai ahli dalam proses peradilan meskipun keterangan yang Pemohon sampaikan tersebut didasari dengan iktikad baik. Hal ini terjadi karena Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 hanya memberikan perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara hukum hanya kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor sepanjang kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Dengan demikian, potensi kerugian konstusional tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa UU 31/2014 merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat *lex*

specialis, hal ini tampak pada judul undang-undang itu sendiri yakni “Perlindungan Saksi dan Korban” yang artinya ketentuan perundang-undangan tersebut spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Hal ini pun ditegaskan pula dalam Pasal 2 UU 31/2014. Terkait dengan norma *a quo*, sama sekali tidak diubah meskipun UU 13/2006 diubah dengan UU 31/2014. Oleh karena itu, nomenklatur utama yang disebutkan dalam ketentuan umum UU *a quo* sesuai dengan judul UU adalah “saksi” dan “korban”.

Sistematika pengaturan pengertian/definisi dalam UU 31/2014 sejalan dengan UU 12/2011 yang menentukan bahwa “ketentuan umum” berisi: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011]. Oleh karena fokus pengaturan UU 13/2006 adalah pada saksi dan korban sehingga dalam pengaturan UU *a quo* tidak terdapat pengaturan berkenaan dengan perlindungan terhadap “ahli”. Adanya pengaturan mengenai “ahli” baru muncul dalam perubahan UU 13/2006 yaitu UU 31/2014.

Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 adalah norma yang mengatur mengenai perlindungan bagi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk tidak dituntut secara hukum (pidana maupun perdata) sepanjang informasi/kesaksian tersebut diberikan dengan iktikad baik yakni dengan tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Hal demikian menjadi penting diberikan berkenaan dengan peran dan posisi mereka dalam proses peradilan pidana, yakni berkontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Sekalipun UU 31/2014 menitikberatkan pengaturannya pada saksi dan korban, namun sebagai bagian dari upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, UU *a quo* juga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor, sehingga terhadap pelapor pun tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dengan iktikad baik.

Bahwa keberadaan saksi dalam kaitan memberikan keterangan adalah dalam rangka memberikan kejelasan atas adanya tindak pidana yang diketahui oleh saksi yang bersangkutan (berdasarkan fakta). Sehingga dalam hal ini, saksi wajib untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materil dalam setiap proses peradilan pidana sehingga dalam proses pemeriksaan dapat diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa dan derajat kesalahan terdakwa. Seorang saksi dapat dijatuhi hukuman apabila saksi tersebut terbukti menolak menjadi seorang saksi suatu perkara yang melibatkan dirinya dan/atau memberikan keterangan palsu atau menambah unsur-unsur kebohongan di dalam kesaksiannya di persidangan. Dalam posisi tersebut, perlindungan kepada saksi pada semua tahap proses peradilan sangatlah diperlukan, baik terkait fisik, psikis, maupun perlindungan dari adanya tuntutan hukum sehingga saksi dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Bahwa berbeda dengan saksi, definisi ahli sendiri tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHAP, begitu pula dalam UU 31/2014. Sehingga tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai siapa yang dapat disebut sebagai ahli. KUHAP hanya menyatakan terdapat keahlian khusus yang berarti terkait dengan kemampuan akan pengetahuan yang secara spesifik dimiliki karena pendidikan atau pengalaman kerjanya. Karena ahli pada dasarnya dibutuhkan dalam setiap proses persidangan tidak terkecuali perkara pidana untuk membuat terang suatu peristiwa hukum tertentu. Untuk itu, ahli setidaknya-tidaknya harus memiliki kriteria atau validitas antara lain: (1) berpendidikan dan memiliki pengalaman yang spesifik dengan bidang yang telah digeluti; (2) terdapat bukti formal mengenai keahlian yang dimiliki; (3) terdapat rekam jejak yang baik terkait dengan integritasnya dalam menyampaikan keahliannya. Hal demikian

menjadi penting agar keterangan yang disampaikan ahli berasal dari ahli yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak (independen) serta memiliki integritas yang tinggi sehingga keterangan yang disampaikan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang memintanya sebagai ahli ataupun dipengaruhi oleh pihak lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan selain kepada bangsa dan negara, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan itulah, ahli diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan keahliannya namun tidak dalam konteks menyampaikan fakta, sehingga keterangan ahli tidak ada relevansinya dengan keterdesakan atau perasaan terancam seperti halnya yang dirasakan atau dialami oleh saksi, korban, atau pelapor.

Bahwa esensi Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang diubah dengan UU 31/2014 materi muatannya adalah dalam rangka menegaskan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, sebagaimana maksud dibentuknya UU 31/2014. Penegasan dimaksud dimaktubkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 31/2014. Oleh karena itu, apabila norma Pasal 10 UU *a quo* diubah dengan menyisipkan kata “ahli” sebagaimana petitum Pemohon maka hal tersebut justru akan merusak sistematika dan substansi pokok dalam norma Pasal *a quo* yang berkaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam UU 31/2014.

Bahwa esensi pokok UU 31/2014 sekalipun telah diubah adalah tetap pada keberadaan perlindungan saksi dan korban yang merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Adanya pengaturan penambahan unsur di luar saksi dan korban, yaitu dengan memasukkan ahli pada pokoknya hanya dikaitkan dengan upaya pengungkapan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana transnasional yang terorganisir. Oleh karena itu, dalam perubahan UU 13/2006 terdapat perluasan subyek yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun perluasan tersebut hanya terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana transnasional yang terorganisir, termasuk pihak dimaksud adalah ahli berdasarkan Keputusan LPSK.

Bahwa pada prinsipnya sebagai negara hukum, prinsip *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Konstitusi telah menegaskan bahwa siapapun warga negara Indonesia dilindungi dari rasa aman dan diberikan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (2) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, tugas negara memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana, termasuk ahli, namun dengan syarat, tata cara, dan pengaturan yang berbeda.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak beralasan menurut hukum. Sebagai konsekuensi yuridisnya, dalil Pemohon mengenai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 juga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menurut hemat kami, dengan memahami urgensi perlindungan terhadap ahli dari tuntutan secara hukum serta dengan memperhatikan konsideran menimbang huruf b dan Penjelasan Umum UU *a quo* telah cukup alasan untuk mengetahui *original intent* karena pembentuk undang-undang menghendaki perluasan subjek hukum yang dilindungi dalam UU

a quo termasuk ahli. Dengan demikian, berdasarkan *original intent* dimaksud, tafsir filosofis, sistematis, dan menurut penalaran yang wajar, maka norma “ahli” yang hendak di lema (entri) dalam Pasal 10 UU *a quo* beserta penjelasannya sebagaimana dikehendaki Pemohon sesungguhnya dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan dan kerangka berpikir di atas, sekali lagi permohonan Pemohon seyogyanya dikabulkan karena beralasan menurut hukum.